

RPJM DESA TAHUN 2024-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH



**DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi serta Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs Desa . Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap - tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh Negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan Negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya, (6). Pembiayaan.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Bandar Kagungan Raya, masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan

telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Bandar Kagungan Raya, ~~25~~ September 2023
Kepala Desa Bandar Kagungan Raya



LORA SYAFITRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2024 s.d 2029.....	iv
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas RPJM Desa.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	4
D. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	10
A. Sejarah Desa.....	10
B. Kondisi Geografis.....	11
C. Kondisi Sosial Budaya.....	11
D. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	14
E. Pemerintahan Umum.....	16
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2024 s.d 2029.....	18
A. Landasan Filosofis Pembangunan	18
B. Visi Pembangunan Desa.....	18
C. Misi Pembangunan Desa.....	19
D. Tujuan Pembangunan Desa.....	20
E. Sasaran Pembangunan Desa.....	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa.....	22
B. Strategi Pembangunan Desa	22
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	23
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	27
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	29
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa	30
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa.....	31
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	32
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	36
BAB VII PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form 2 – 20 tentang Rancangan RPJM Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2024 - 2029



**PERATURAN DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN**

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan atas Peraturan 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 60 Tahun 2014

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2003):
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 161);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :1037);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa Tahun 2023
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa
 17. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor: 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
21. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal ... September 2023 yang bertempat di Kantor Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA
dan
KEPALA DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2024-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bandar Kagungan Raya
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan

stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan :Desa Bandar Kagungan Raya
Pada tanggal : 20 September 2023

KEPALA DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA



Diundangkan di Desa Bandar Kagungan Raya
Pada tanggal : 25 September 2023

SEKRETARIS DESA
BANDAR KAGUNGAN RAYA

LORA SYAFITRI

LEMBARAN DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan atas Peraturan 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahaun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2003);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 161);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :1037);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa Tahun 2023
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa
 17. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor: 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
 21. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bandar Kagungan Raya tahun 2024 - 2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Bandar Kagungan Raya sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Bandar Kagungan Raya tahun 2024 - 2029 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Bandar Kagungan Raya atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2024 – 2029 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Bandar Kagungan Raya dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang salah satunya mengatur tentang pendataan Desa dan memastikan ketercapaian Pendataan SDGs Desa sesuai dengan Prioritas kedua Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yakni "Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional, serta Surat Pit. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/111/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan Hal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Permendes Nomor 13 tahun 2020 itu menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs. Setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2024 - 2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bandar Kagungan Raya tahun 2024 – 2029 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menjabarkan Visi DAN Misi, Dan Program pemerintahan desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan
2. Dengan dilakukannya UU Otonomi Daerah di harapkan dalam di harapkan dalam melakukan proses pembanguan di desa bias di prioritaskan sesuaidengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
5. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
6. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
7. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bandar Kagungan Raya tahun 2023 – 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2024 - 2029 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan atas Peraturan 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahaun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5694):
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2003):
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 161);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :1037);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa Tahun 2023
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa
17. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
21. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

D. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa diawali dengan peyelenggaraan Musdes tentang Perencanaan Desa oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi kepala Desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran BPD untuk memperkuat visi dan misi dari Kepala Desa, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya. Tiga point diatas akan menguatkan desa bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. BPD serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Desa melalui Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2024 - 2029, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk

Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

Penyusunan pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa, keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokemen RPJM Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJMDaerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

4. Pengkajian keadaan Desa

Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Bandar Kagungan Raya, untuk mengkaji keadaan Desa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Desa ataupun potensi Desa yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Desa sudah bisa memahami Keadaan Desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Desa Bandar Kagungan Raya Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data Profil desa, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (sistem informasi desa), IDM (indek desa membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musrenbangdes.

5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2024 - 2029, tim penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan Desa baik diwilayah di masing-masing dusun, artinya arah pembangunan Desa

Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada . Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, Penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari Sumber daya alam (perkebunan, pertanian/sawah, dan lain-lain) dan Sumber daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dll) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dll.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama, Kemasyarakatan). Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.
3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan desa (Bumdes, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar desa (puskesmas, KUD dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut.

6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya bersama BPD yang baru diawali pada tahun 2023 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2024 - 2029 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Desa, berdasarkan hasil dari PKD tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan Gagasan

Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penangulangan bencana serta Pembiayaan) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari PKD, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja sama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pemerintah Desa dan BPD serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada pada 6 (enam) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Desa serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya, Tim penyusun RPJM Desa membuat Draf Rancangan RPJM Desa periode tahun 2024 - 2029. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Desa.

8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa periode 2024 - 2029 oleh Tim Penyusun. Maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa. Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Desa bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya ini bisa tercapai.

9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Desa Periode Tahun 2024 - 2029 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Desa tersebut, yakni Peraturan Desa Tentang RPJM Desa, Pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya bersama BPD menyusun Perdes tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara persetujuan bersama.

10. Sosialisasi RPJM Desa

Sosialisasi RPJM Desa dalm hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi

Pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Desa Bandar Kagungan Raya telah selama 6 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Desa.

E. Hubungan RPJMDesa Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bandar Kagungan Raya Tahun 2024-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bandar Kagungan Raya Tahun 2024-2029, yang disusun berpedoman pada RPJM Desa Kabupaten Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029. Adapun RPJM Desa Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Desa Kabupaten Lampung Utara dan RPJM Desa Provinsi Lampung, sedangkan RPJMDes Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJM Desa Provinsi Lampung dan RPJM Desa.

RPJM Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2024-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) selama kurun waktu 2024-2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). selama tahun 2024-2029.

BAB II

KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA



B. SEJARAH DESA

Desa Bandar kagungan Raya merupakan wilayah yang sangat strategis dilalui jalan Lintas Sumatera, merupakan pemekaran dari desa induk kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Awal terbentuknya Desa Bandar kagungan Raya didasari keinginan untuk proses percepatan pembangunan wilayah desa kalibalangan untuk mencapai keinginan membangun itu diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Dusun Dewa mulya dan mengadakan musyawarah untuk menyatukan pemikiran maka dibentuklah panitia pemekaran desa.

kendala dan permasalahan dan sempat vakum sehingga mengalami pasang surut dan pelaksanaan kegiatan Adapun kepanitiaannya sebagai berikut:

Ketua : Drs. Riswandi, BCh
Wakil Ketua I : Syamsudin
Wakil Ketua II : Bahrun
Anggota : Abdul Rohman, M.Pd

2. tahun 2006 panitia pemekaran desa Simpang prapau melanjutkan perjuangannya untuk meraih dan dicita-citakan dan diamanatkan masyarakat sebagai tokoh-tokoh yang ada di Dusun Dewa mulya dan Dusun Lebak kelapa atas dasar petunjuk dari ketua DPRD tingkat II Kabupaten Lampung Utara Ny. Hj. Jubaedah Hambali dan dibentuklah kepanitiaan yang baru dengan susunan kepanitiaan:

Ketua : Drs. Riswandi, BCh
Wakil Ketua I : Eliyanto
Wakil Ketua II : Suraji HW
Wakil Ketua III : Patoni, SE
Sekertaris : Abdul Rohman, M.Pd

3. Pada tahun 2007 Desa Simpang propau menjadi Desa persiapan dan atas kesepakatan bersama berubah nama menjadi Desa persiapan "Desa Bandar kagungan Raya".
4. pada tanggal 24 Januari 2008 resmi Desa Bandar kagungan Raya dimekarkan dari desa kalibalangan dengan SK Bupati Lampung Utara, Bapak Hi. Zainal Abidin dengan pejabat kepala desa (Pj) Bapak Yusuf Lahufi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala dusun Dewa Mulya, dengan struktur pemerintahan sebagai berikut:

Pj. Kepala Desa : Yusuf Lahufi
Sekertaris Desa : Eliyanto
Kaur Pemerintahan : Yusuf Raharja
Kaur Pembangunan : Iwan Barza
Kaur Umum : Bahrun

Seiring dengan perialanan waktu Pemerintahan kepala desa Bapak

5. Tahun 2009 dibentuklah panitia pemilihan kepala desa benar kagungan Raya untuk yang pertama kalinya dan proses pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 4 calon yaitu:

1. Chairil Amri
2. Hj. Dedeh Kurniasih
3. Iwan Barzah
4. Herman RA

Susunan Kepanitaannya adalah:

Ketua : Eliyanto

Sekretaris : Yusuf Raharja

Dalam proses pemilihan tersebut, Terpilihlah sebagai kepala desa Bandar kagungan Raya adalah Bapak Chairil Amri.

Dengan terpilihnya bapak Chairil Amri sebagai kepala desa Bandar kagungan Raya maka pada tanggal 29 April 2010 Bandar kagungan Raya resmi menjadi Desa definitif dengan masa jabatan kepala desa 2010 sampai dengan 2016.

6. Pada bulan Mei 2016 dengan habisnya masa jabatan kepala desa definitif Bapak Chairil Amri maka diangkat/ditetapkan (Pj) kepala Desa Bandar Kagungan Raya yang mana berdasarkan dari usulan BPD Desa Bandar Kebon Raya ditetapkan Bapak Imzak Zulkarnain sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan 1 tahun 2016-2017.

7. Tahun 2017 ditetapkannya pada bulan Maret 2017 dibentuklah panitia pemilihan Kepala Desa Bandar Kagungan Raya yang kedua, 1 bulan sebelum habisnya masa jabatan Pj Kepala Desa Bapak Imzak Zulkarnain.

8. pada bulan Mei 2017 Pj Imzak Zulkarnain habis masa jabatan dan diganti oleh pegawai Kecamatan Abung Selatan yaitu bapak Mary Idealis, EF.SH.MH panitia pemilihan kepala desa melaksanakan Penjaringan bakal calon kepala desa dan terjaringlah 2(dua) orang calon kepala Desa Bandar Kagungan Raya Periode 2017-2023 adalah:

1. Chairil Amri
2. Eliyanto

Dalam proses pemilihan Kepala Desa Bandar Kagungan Raya

9. pada tanggal 24 Juli 2017 diadakan kepala desa serentak oleh Bapak Bupati Lampung Utara dan pada tanggal 25 Agustus 2017 dilanjutkan serah terima jabatan dari PJ Bapak Mery Idealis, EF.SH.MH kepada Kepala Desa terpilih Bapak Eliyanto dan pada tanggal 27 Juli Desa Bandar Kagungan Raya resmi dipimpin oleh Bapak Eliyanto pada dengan masa jabatan 2017-2023.

No.	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
1.	Yusuf Lahufi	2007-2009	Pjs. Kepala Desa Pertama
2.	Chairil Amri	2010-2016	Kepala Desa
3.	Imzak Zulkarnain	2016-2017	Pjs. Kepala Desa
4.	Eliyanto	2017-2023	Kepala Desa
5.	Imzak zulkarnain	2023-sekarang	Kepala Desa terpilih

C. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Kalibalangan sebanyak 5.395 jiwa dengan penduduk usia produktif 2.634 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 1326 jiwa/341 kk. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Perkebunan karet dan Pengelolaan Barang.

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bandar Kagungan Raya

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Pegawai Negeri Sipil	55 orang	57 orang
2.	Peternak	3 orang	0 orang
3.	Dokter Swasta	1 orang	0 orang
4.	Perawat Swasta	5 orang	5 orang
5.	Bidan Swasta	0 orang	5 orang
6.	TNI	33 orang	0 orang
7.	POLRI	15 orang	0 orang
8.	Guru Swasta	3 orang	20 orang
9.	Tukang Kayu	3 orang	0 orang
10.	Karyawan Perusahaan Swasta	171 orang	78 orang
11.	Pelajar	378 orang	375 orang
12.	Ibu Rumah Tangga	0 orang	471 orang

D. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Bandar Kagungan Raya memiliki luas wilayah 21.985 ha dengan lahan produktif 15.385 ha dengan perincian sebagai berikut :

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas Pemukiman	823,00 ha
2	Luas Persawahan	44,00 ha
3	Luas Perkebunan	40,00 ha
4	Luas Kuburan, Jalan, Dll	9,95 ha
5	Perkantoran	6,00 ha
6	Pekarangan	,00 ha
7	Prasarana Umum Lainnya	63,70 ha
Total Luas		1.218,00ha

Letak Desa Bandar Kagungan Raya di sebelah Barat Desa Kalibalangan yang jarak dari Desa Bandar Kagungan Raya ke Ibukota Kecamatan Abung Selatan sekitar 2 km, ke Ibukota Kabupaten sekitar 1 jam dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sukamaju
 Sebelah Timur : Desa Tanjung Iman
 Sebelah Selatan : Desa Jagang
 Sebelah Barat : Desa Kalibalangan

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Secara umum Kondisi Sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa factor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Bandar Kagungan Raya sebanyak 2.634 jiwa yang terdiri dari 1.297 laki – laki dan 1.337 perempuan. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Bandar Kagungan Raya.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Laki – Laki	1.297 Orang
2	Jumlah Perempuan	1.337 Orang
3	Jumlah Total	2.634 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	741 KK
5	Jumlah RT	14 RT
6	Jumlah Lingkungan/Dusun	6 RW
7	Kepadatan Penduduk	347 per KM

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

NO	USIA (TAHUN)	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	112	84	196
2	5-9	133	112	196
3	10-14	121	101	392
4	15-19	107	105	784
5	20-24	104	98	202
6	25-29	107	100	207
7	30-34	98	113	211
8	35-39	97	112	209
9	40-44	96	91	187
10	45-49	73	86	159
11	50-54	76	81	157
12	55-59	82	65	147
13	>60	119	93	212
JUMLAH		1325	1241	2566

2. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	56 orang	62 orang
2	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	295 orang	234 orang
3	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	15 orang	37 orang
4	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	10 orang	29 orang
5	Tamat D-1/sederajat	6 orang	6 orang
6	Tamat D-3/sederajat	42 orang	36 orang
7	Tamat S-1/sederajat	66 orang	72 orang
Jumlah		orang	Orang

3. Mata Pencapaian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Bandar Kagungan Raya, memungkinkan mata pencapaian yang ada di Desa Bandar Kagungan Raya sangat

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharia

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1.	Pegawai Negeri Sipil	55 orang	57 orang
2.	Peternak	3 orang	0 orang
3.	Dokter Swasta	1 orang	0 orang
4.	Perawat Swasta	5 orang	5 orang
5.	Bidan Swasta	0 orang	5 orang
6.	TNI	33 orang	0 orang
7.	POLRI	15 orang	0 orang
8.	Guru Swasta	3 orang	20 orang
9.	Tukang Kayu	3 orang	0 orang
10.	Karyawan Perusahaan Swasta	171 orang	78 orang
11.	Pelajar	378 orang	375 orang
12.	Ibu Rumah Tangga	0 orang	471 orang
JUMLAH			

4. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Bandar Kagungan Raya, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
5. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Bandar Kagungan Raya termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Bandar Kagungan Raya sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Desa Bandar Kagungan Raya, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	Islam	1309 orang	1201 orang
2	Kristen	29 orang	27 orang
JUMLAH		1.338 orang	1.228 orang

F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Desa Bandar Kagungan Raya memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Bandar Kagungan Raya mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi dusun dan dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Bandar Kagungan Raya mempunyai 3 Dusun dan 14 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Bandar Kagungan Raya mempunyai sekolah dari PAUD sampai Sekolah Dasar dengan rincian :

Tabel 2.7 Pendidikan Formal

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	lain-lain		
1.	PAUD	1	Terdaftar	-	-	1	1	13
2.	TK	1	Terakreditasi	-	1	-	10	150
3.	SD/ Sederajat	1	Terakreditasi	1	-	-	35	600

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.8 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	0
2.	Posyandu	1
3.	Tempat Praktek Bidan	2
4.	Tempat Praktek Dokter	1
5.	Apotek	3

Tabel 2.9 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah Dokter Umum	0
2.	Bidan	4

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Bandar Kagungan Raya mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.10 Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	6 buah
2.	Langgar/Surau/Mushola	8 buah

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum di Desa Bandar Kagungan Raya mempunyai GSG (Gedung Serba Guna) dan lapangan Futsal yang terletak di Dusun Bandar Sakti RT 003 dengan perincian sebagai berikut :


Tabel 2.11 Sarana Prasarana Umum

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Gedung Serba Guna (Aula)	1 buah
2.	Lapangan Futsal	1 buah

G. PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Bandar Kagungan Raya meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



Tabel 2.11 Nama Perangkat Desa Bandar Kagungan Raya

NO	NAMA	JABATAN
1.	Imzak Zulkarnain	Kepala Desa
2.	Lora Syafitri	Sekretaris Desa
3.	Suwanto	Kasi Pemerintahan
4.	Didid Dirwidin SH	Kasi Kesejahteraan
5.	Yudi Mardiansyah	Kasi Pelayanan
6.	Feby Wanjaya	Kaur Umum
7.	Yushi Riashi	Kaur Keuangan
8.	Sopiyani Hadi	Kaur Perencanaan
9.	Deden Surya Darma	Kepala Dusun 1
10.	Slamet Widodo	Kepala Dusun 2
11.	Edi Firmanto	Kepala Dusun 3

14.	Herudin	Kepala Dusun 6
-----	---------	----------------

Tabel 2.12 Nama Badan Permusyawaratan Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1	Akbar Justitia	Ketua
2	Aripudin	Wakil Ketua
3	Megawati	Sekretaris
4	Badriah	Bendahara
5	Dartik	Anggota
6	Gunawan	Anggota
7	Drs. Riswandi, B.CH	Anggota
8	Abdul Rohman, M.Pd	Anggota
9	Ismail	Anggota

Tabel 2.12 Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sunaji	Ketua LPM
2.	Riyan	Wakil ketua
3.	Sulinda	Sekretaris
4.	Ari Darmansah	Bendahara
5.	Ismail	Anggota
6.	Hi ABU noer Choiri M.Pdi	Anggota
7.	Suroto	Anggota
8.	Holil	Anggota
9.	Sadad Kholil	Anggota
10.	Joni Alamsyah	Anggota
11.	Siti Fitria	Anggota

Tabel 2.13 Nama Pembinaan kesejahteraan Keluarga

No.	NAMA	JABATAN
1.	Sabaniah	Ketua
2.	Nurhasanah	Wakil Ketua I

5.	Oktania	Sekretaris I
6.	Yuliana	SekretarisII
7.	Nur Etika	Bendahara I
8.	Heliyati	Bendahara II
9.	Salbiah	KETUA POKJA I
10.	Novi Sahbudin	WAKIL KETUA POKJA I
11.	Fatma	SEKERTARIS POKJA I
12.	Tia Agus	BEDAHARA POKJA I
13.	Turni	ANGGOTA
14.	Ida	ANGGOTA
15.	Nila Sahbudin	ANGGOTA
16.	Emilicityati	ANGGOTA
17.	Alpi Ratno	ANGGOTA
18.	Jumena	ANGGOTA
19.	Ani Suroto	ANGGOTA
20.	Listiawati	ANGGOTA
21.	Nelly Amel	ANGGOTA
22.	Winda	ANGGOTA
23.	Tia Agus	ANGGOTA
24.	Yuli Sayuti	KETUA POKJA II
25.	Darti,	WAKIL KETUA POKJA II
26.	Siti Azizah	SEKERTARIS POKJA II
29.	Reni	BEDAHARA POKJA II
30.	Sariah	ANGGOTA
31	Siti Zubaidah	ANGGOTA
32	Sri Asrok	ANGGOTA
33	Syukur	ANGGOTA
34	Siti Fatimah	ANGGOTA
35	Zainab	ANGGOTA

38	Herlina	ANGGOTA
39	Rosidah	ANGGOTA
40	Ani Waluyo	ANGGOTA
41	Yati	ANGGOTA
42	Mardiah Icon	KETUA POKJA III
42	Eka Fahrul	WAKIL KETUA POKJA III
43	Leni	SEKERTARIS POKJA III
44	Sella Indra	BEDAHARA POKJA III
45	Mega	ANGGOTA
46	Sumiati	ANGGOTA
47	Tariah	ANGGOTA
48	Pur Jalil	ANGGOTA
49	Melisa Joni	ANGGOTA
50	Asdani	ANGGOTA
51	Lilis	ANGGOTA
52	Inem	ANGGOTA
53	Nining	ANGGOTA
54	Sri Rahayu	ANGGOTA
55	Robiah	ANGGOTA
56	Aan Darwati	ANGGOTA
57	Sudiana	KETUA POKJA IV
58	Siska	WAKIL KETUA POKJA IV
58	Siti Komariah	SEKERTARIS POKJA IV
59	Mei Novita Sari	BEDAHARA POKJA IV
60	Okta	ANGGOTA
61	Sulinda	ANGGOTA
62	Sami	ANGGOTA
63	Sheila Agung	ANGGOTA
64	Citra	ANGGOTA

66	Sella Nurdin	ANGGOTA
67	Aisyah	ANGGOTA
68	Sari	ANGGOTA
69	Lita	ANGGOTA

Tabel 2.14 Nama LINMAS

NO	N A M A	JABATAN
1	Samad	DANRU
2	Hendra Gunawan	WADANRU
3	Dadang	ANGGOTA
4	Mumuh Mulyadi	ANGGOTA
5	Fatur Rahman	ANGGOTA
6	Andi Alfian	ANGGOTA
7	Jaini	ANGGOTA
8	Hanapiani	ANGGOTA
9	Eko Nurwahyudi	ANGGOTA
10	Budi Utomo	ANGGOTA
11	Sumardi	ANGGOTA

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Bandar Kagungan Raya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kantor Desa dibuka setiap hari kerja.
2. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun masuk kantor setiap hari kerja.
3. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
4. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
6. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
7. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESA

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari pusat maupun daerah hingga ketingkat desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintah. Bahwa desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinegri antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan desa. Pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi pembangunan Desa Bandar Kagungan Raya tahun 2023 – 2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan desa tahun 2023 – 2029 ini disusun dengan

Kabupaten Lampung Utara. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2023 – 2029 adalah :

“Menjadikan Desa Bandar Kagungan Raya Sebagai desa yang makmur dengan meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan warga serta Menjadikan Desa Yang Agamis,Transparansi Dalam Pelayanan dan Pengelolaan Desa”.

Secara khusus, dijabarkan makna visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

AGAMIS adalah mayoritas penduduk desa Bandar Kagungan Raya beragama Islam dan terdapat penganut keyakinan agama lain. Insan agamis adalah insan/manusia yang hidup dan kehidupannya berdasarkan pada norma – norma atau ajaran agama, baik dalam hubungannya dengan Tuhan YME maupun dengan manusia. Dengan demikian makna agamis ini diharapkan, mencerminkan bahwa desa Tunjungtirta adalah desa yang memiliki keimanan yang kuat, sebagai pondasi dalam menciptakan kehidupan yang rukun antar umat beragama, serta mampu menjalani kehidupan sosial antar agama dalam masyarakat, dengan perbedaan kepercayaan/agama dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama, serta kesediaan menerima keberagaman (pluralitas) yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat agar menjadi modal utama bagi pelaksanaan kegiatan dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan.

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. ransparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan didalam insitusi atau setiap lembaga public yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah / akan diambil didalam institusi tersebut. Jadi transparansi adalah memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukan kondisi

dan merata yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkannya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi Pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 - 2029 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang agamis

Misi :

- masyarakat yang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari

2. Mewujudkan masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa
- Meningkatkan masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Bandar Kagungan Raya yang aman, tentram dan damai

- Mengoptimalkan fasilitas yang ada termasuk SDM demi peningkatan pelayanan masyarakat
- Tercapainya Pemerintah desa yang bersih melalui transparansi penggunaan anggaran dan realisasinya
- Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- Menata dan meningkatkan administrasi kependudukan dan kearsipan sesuai aturan yang ada

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Menata dan meningkatkan administrasi kependudukan dan kearsipan sesuai aturan yang ada
- Menghidupkan kembali siskampling bagi warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu – ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

3. Mewujudkan Kawasan Desa Bandar Kagungan Raya yang Aman dan Nyaman

Misi :

- kawasan pemukiman desa aman dan nyaman menjadi salah satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, agar manusia dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan hak atas pemukiman menyaratkan pemukiman yang layak, bersih, aman, dan berkelanjutan
- Menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian kawasan permukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Bandar Kagungan Raya tahun 2023 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya asing
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

1. Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang Agamis.

2. Misi Kedua : Bidang kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan " Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES dan Tokoh Masyarakat ", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

- ❖ Membangun jaringan infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas yang mendukung berkembangnya aktivitas desa.
- ❖ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat sejahtera.
- ❖ Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sector basis ekonomi desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- ❖ Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah desa/dusun dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi serta mengurangi resiko bencana alam.
- ❖ Meningkatkan sumber daya manusia yang berorientasi dalam kemajuan desa.
- ❖ Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa.

b. Pemerintahan " Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- ❖ Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- ❖ Meningkatkan profesionalisme aparatur desa.
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- ❖ Meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan " Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- ❖ Berkembangnya industry kecil masyarakat.
- ❖ Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman,

C. ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Bandar Kagungan Raya selama periode 2024 -2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Bandar Kagungan Raya mengacu pada misi Desa Bandar Kagungan Raya yaitu :

1. Misi Pertama

1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Bandar Kagungan Raya mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemeberdayaan kader – kader kesehatan desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ❖ Akan senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- ❖ Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program pemerintah yaitu wajib 9 tahun
- ❖ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ/TPA.
- ❖ Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian – pengajian maupun kelompok yasinan di masing - masing dusun.
- ❖ Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkanpembangunan dibidang pekerjaan umum.

identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar – benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3 Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijaksanaan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program pinjaman dari BUMDES.
 - Pembangunan sarana dan prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM.
 - Pengembangan usaha kemitraan dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain akan bermitra dalam bidang pertanian, perikanan, seperti kemitraan dalam tanaman buah, sayuran, perikanan dan usaha rumahan.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
 - Persatuan dan kesatuan, dalam hal tersebut desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Eka.
 - Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang saat ini dalam pelaksanaannya mulai redup.
 - Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Linmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Pihak Kepolisian Setempat.
 - Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan dan keteriban.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
 - Peningkatan peran aktif dan ibu – ibu PKK, Kader Posyandu, Maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - Senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
 - Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam rangka penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber

tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pendapatan Desa Bandar Kagungan Raya meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa Bandar Kagungan Raya dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Desa
- 2) Dana transfer
- 3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDes) terdiri atas jenis :

- a. Hasil usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong
- d. Lain-lain Pendapatan asli Desa.

Kelompok dana Transfer terdiri atas :

- a. Dana Desa
- b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab Daerah dalam melaksanakan Desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran hutang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dinisahkan yang

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya. Jumlah pendapatan Desa Bandar Kagungan Raya tahun 2023 Rp. 1.288.283.897,00 Anggaran belanja Desa Rp. 1.288.283.897,00. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Desa Bandar Kagungan Raya mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2016 Rp. 695.792.378,00, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.171.743.062,00, Tahun 2018 sebesar Rp. 1.395.359.819,00, Tahun 2019 sebesar Rp. 1.529.528.103,00,

Tahun 2020 Rp. 1.427.444.188,00, Tahun 2021 sebesar Rp. 1.465.086.461,00, Tahun 2022 sebesar Rp. 1.353.370.629,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.288.283.897,00. Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Bandar Kagungan Raya.

Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya secara ringkas adalah sebagai berikut :

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisa secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : (a). Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b). Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program (kegiatan) yang memiliki multiplier effect tinggi serta costrecovery; (c). Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2016 s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.REALISASI PENDAPATAN DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Pendapatan Asli Desa Bandar Kagungan Raya	-	-	-	-	-	-
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	-	-	-	16.719.463	32.814.376	21.908.446
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	70.452.247	476.026.612	613.989.747	690.773.252	589.447.188	431.484.461
4.	Dana Desa	777.000.000	933.716.840	937.500.000	982.365.000	944.356.000	873.000.000
4.	Bantuan Propinsi	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-
	JUMLAH	863.052.247	383.477.028	619.989.747	696.773.252	595.447.188	1.326.392.907

TAHUN 2018 S/D 2023.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 - 2023 Pendapatan Desa Bandar Kagungan Raya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Bantuan provinsi diberikan pada tahun 2018– 2023. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten baru dianggarkan pada tahun anggaran 2021.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi, Sesuai dengan hakekat

berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan Penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2023 s/d 2029 diproyeksikan mengalami kenaikan tiap tahunnya.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Bandar Kagungan Raya 2018-2023

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	227.580.000	347.730.000	364.500.000	364.650.000	364.800.000	364.950.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	480.020.000	741.370.000	770.500.000	770.850.000	666.200.000	666.550.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	16.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Penyertaan Modal Desa	75.000.000	43.000.000				
Biaya Tak Terduga						
Jumlah Estimasi	758.600.000	1.159.100.000	1.215.000.000	1.215.500.000	1.216.000.000	1.216.500.000

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi Alokasi Anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan Anggaran Belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2024 s/d 2029) diarahkan pada :

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Bandar Kagungan Raya 2018-2023

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya	0,-	10.000.000,-	500,-	0,-	85.000.000,-	0,-
2. Pencairan dana cadangan						
3. Hasil Penjualan						

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APBDes dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan seperti pinjaman Desa dan kontribusi

- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Bandar Kagungan Raya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Bandar Kagungan Raya dijadikan pedoman dalam menyusun APBDes dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APBDes juga memperhatikan beberapa hal antara lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Bandar Kagungan Raya antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat namun kurang merata
2. Masih ada rumah tangga yang belum mempunyai pekerjaan tetap
3. Akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang
5. Pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya masih perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis
6. Ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud
7. Tidak adanya tempat/lokasi pembuangan sampah rumah tangga sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya
8. Kondisi infrastruktur desa seperti jalan dan drainase sudah banyak yang rusak

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDes pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bandar Kagungan Raya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang komodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian dengan adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pengembangan Desa Bandar Kagungan Raya dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pengembangan selama enam tahun yang akan datang serta Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs Desa.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang salah satunya mengatur tentang pendataan Desa dan memastikan ketercapaian Pendataan SDGs Desa sesuai dengan Prioritas kedua Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yakni "Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional, serta Surat Pit. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/111/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan Hal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Permendes Nomor 13 tahun 2020 itu menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs. Setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
 2. Desa tanpa kelaparan
 3. Desa sehat dan sejahtera
 4. Pendidikan desa berkualitas
 5. Desa berkesetaraan gender
 6. Desa layak air bersih dan sanitasi
 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
 9. Inovasi dan infrastruktur desa
 10. Desa tanpa kesenjangan
 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan

15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintah dengan mengaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 – 2029, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang mandiri

Misi :

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat desa mempunyai motivasi dan budaya tinggi
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal

b. Potensi Sumber Daya Alam :

- ❖ Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan
- ❖ Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra)
- ❖ Skala usaha berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat

2. Mewujudkan Masyarakat Desa Bandar Kagungan Raya yang Sejahtera:

Misi :

- a. Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa "

1. Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2023 – 2029 adalah :

- a. Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b. Pelaksanaan Musrenbang tingkat desa;
- c. Pendampingan/Konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

- a. Program Pembangunan/Rehab Kantor Desa;
- b. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa;
- d. Program Peningkatan Jalan Desa;
- e. Program Pembangunan Sarana Kesehatan;
- f. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
- g. Program Pembangunan Sarana Baca Masyarakat (perpustakaan);
- h. Program Pembangunan / Pemeliharaan Sarana Olahraga;
- i. Program Pembangunan Drainase, Gorong – Gorong, TPT.
- j. Program penerangan Listrik
- k. Program indoor futsal kalbera

3. Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2024 – 2029 adalah :

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4. Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 – 2029 adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar;
- b. Permukiman Masyarakat.
- c. Bedah rumah

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6. Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

c. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Atlet.

7. Perkebunan

Program pembangunan perkebunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah :

a. Program Rehabilitasi perkebunan dan Lahan;

8. Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar;

b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9. Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Optimalisasi dan Pengembangan Unit Usaha BUMDes;

b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

c. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10. Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;

c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11. Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidu

12. Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

Misi :

b. Pemerintahan : " Menciptakan Pemerintahan yang baik".

1. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3. Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi :

c. Kemasyarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya".

1. Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4. Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5. Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2024 - 2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7. Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 -2029 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bandar Kagungan Raya Tahun 2024 - 2029 yangselanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Sekretaris Desa Bandar Kagungan Raya,



LORA SYAFITRI, S.H

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Pembangunan Siring Pasang (Drainase)		Ds. Mekar Jaya	3,000	meter	
			Ds. Kagungan Jaya	2,500	meter	
						865,700,000
2	Pembangunan Talut		Ds. Dewa Mulya	400	meter	
			Ds. Duren Jaya	260	meter	
			Ds. Kagungan Jaya	400	meter	
3	Pembangunan Lapen		Ds. Dewa Mulya	900	meter	
			Ds. Bandar Skti	900	meter	
			Ds. Mekar Jaya	400x6	meter	
			Ds. Duren Jaya	800	meter	
4	Pembuatan Sumur Bor		Dsn. Mekar Jaya	75	meter	
			Dsn. Kagungan Jaya	470	meter	
						592,500,000
5	pembangunan gorong-gorong		Dsn. Kagungan Jaya	830	meter	
6	Rumah Pembibitan		Dsn. Mekar Jaya	3	unit	
7	Pembuatan Lampu Penerangan Jalan		Dsn. Dewa Mulya	100	unit	
			Dsn. Mekar Jaya	110	unit	
			Dsn. Kagungan Jaya	90	unit	
8	Peningkatan Jalan Hotmix		Dsn. Mekar Jaya	2900	mtr	
			Dsn. Kagungn Jaya	3100	mtr	
9	Pembangunan Gardu		Dsn. Dewa Mulya	2	unit	
			Dsn. Mekar Jaya	2	unit	
			Dsn. Kagungan Jaya	3	unit	
10	Pengadaan Mobil Ambulans		Dsn. Mekar Jaya	1	unit	
11	Fasilitas posyandu Dusun		Dsn. Mekar Jaya	9	unit	
12	Jalan cor		Dsn. Kagungan Jaya	650	mtr	



Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Lora Syafitri
LORA SYAFITRI

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1297	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1337	orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	741	keluarga
2	Mata Pencaharian Penduduk		
	a. Buruh Tani		orang
	b. Pegawai Negeri Sipil	107	orang
	c. Pedagang Kelontong	0	orang
	d. Peternak	0	orang
	e. Dokter Swasta	0	orang
	f. Perawat Swasta	10	orang
	g. Bidan Swasta	5	orang
	h. Ahli Pengobatan Alternatif	15	orang
	i. TNI	33	orang
	j. POLRI	0	orang
	k. Guru Swasta	5	orang
	l. Pedagang Keliling	14	orang
	m. Tukang Kayu	5	orang
	n. Karyawan Perusahaan Swasta	249	orang
	o. Karyawan Perusahaan Pemerintah	0	orang
	p. Belum Bekerja	135	orang

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

sa Bandar Kagungan Raya, 25 September 20
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


LORA SYAFITRI

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	22	km
	b. Jembatan	0	unit
	c. Gorong-Gorong	36	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	unit
	b. Gedung TK	1	unit
	c. Gedung SD	1	unit
	d. Gedung SMP	2	unit
	e. Gedung PTS	0	unit
	f. Taman Pendidikan Alqur'an	7	unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	unit
	b. Puskesmas Pembantu	0	unit
	c. Apotek	3	unit
	d. Sarana Air Bersih	15	unit
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	1	unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	0	kelompok
6	Aset Rumah Ibadah		
	a. Masjid	6	unit
	b. Mushola	1	unit

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

LORA SYAFITRI

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : KALIBENING RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Peringatan Bersih Air	0	Dusun
2	Kegiatan Pengajian	12	Kali
3	Peringatan Ulang Tahun Desa	1	Desa
4	Kegiatan Gotong Royong	12	Kali
5	HT RI	6	Dusun

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



LORA SYAFITRI, S.H

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
 KECAMAT: ABUNG SELATAN
 KABUPATEN: LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat			
				Lk	Pr	A-RTM	
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
1	Peningkatan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	11	org	8	3	0
2	Tunjangan Jabatan dan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	11	org	8	3	0
3	Peningkatan Operasional RT/RW	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	14	org	14	0	0
4	Peningkatan Penghasilan Tetap dan Operasional BPD	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	9	org	6	3	0
5	Peningkatan Operasional Lembaga - Lembaga Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	5	lembaga	5	0	0
6	Pembangunan dan Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	3	paket	2526	2496	1500
7	Pendataan Profil dan Perkembangan Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	2526	2496	1500
8							
9	Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan Pembuatan APBDes	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	2526	2496	1500
10	Pembangunan Sarana Internet Gratis (Wifi) di Kantor Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	546	359	157
11	Pembuatan Sistem Informasi Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	2526	2496	1500
12	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	75	10	10
13	Penyusunan profil desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	2526	2496	1500
13	Penyusunan dokumen keuangan desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	2526	2496	1500
12	Administrasi PBB	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	paket	2526	2496	1500
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Peningkatan Jalan Hotmix	Dsn. Mekar Jaya Dsn. Kagungn Jaya	8500	mtr	980	770	562
2	Pembangunan Drainase	Dsn. Mekar Jaya Dsn. Kagungan Jaya	8500	mtr	980	755	457
3	Pembangunan Talut	Dsn. Dewa Mulya Dsn. Duren Jaya Dsn. Kagungan Jaya	1100	mtr	558	489	327

4	Pembuatan Sumur Bor	Dsn. Mekar Jaya Dsn. Kagungan Jaya	5	unit	1557	1850	859
5	pembangunan gorong-gorong	Dsn. Kagungan Jaya	9	unit	800	750	476
6	Pembuatan Lampu Penerangan Jalan	Dsn. Dewa Mulya Dsn. Mekar Jaya Dsn. Kagungan Jaya	200	unit	356	450	376
7	Pembangunan Gardu	Dsn. Dewa Mulya Dsn. Mekar Jaya Dsn. Kagungan Jaya	1	Unit	289	359	125
8	Rumah Pembibitan	Dsn. Mekar Jaya	1	unit	875	356	367
9	Pengadaan Mobil Ambulans	Dsn. Mekar Jaya	1	unit	1780	1060	589
10	Fasilitas posyandu Dusun	Dsn. Mekar Jaya	9	unit	1780	1060	589
11	pembangunan Jalan Lapen	Dsn. Dewa Mulya Dsn. Mekar Jaya Dsn. Kagungan Jaya Dsn. Bandar Sakti	3600	mtr	1100	1810	600
12	Jalan Cor	Dsn. Kagungan Jaya Dsn. Bandar Sakti Dsn. Dewa Mulva	1200	mtr	356	450	376
13	Jalan onderlagh	Dsn. Bandar Sakti Dsn. Kagungan Jaya	3600	mtr	1100	1810	600
III Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Pemuda	Dsn. Kagungan Jaya	5	klp	89	69	37
2	Pembangunan Posyandu	Dsn. Mekar Jaya	5	paket	10	70	35
3	Biaya Operasional dan Honor Pengelola Posyandu	Desa Bandar Kagungan Raya	5	paket	10	70	35
4	Bantuan Keagamaan	Desa Bandar Kagungan Raya	7	paket	175	85	97
5	Perayaan / peringatan hari - hari besar nasional	Desa Bandar Kagungan Raya	15	paket	1125	978	558
6	Pembinaan Rukun Kematian	Desa Bandar Kagungan Raya Desa Bandar Kagungan Raya	5	Paket	558	471	258
10	Operasional Penjaga Makam	Desa Desa Bandar Kagungan Raya	1	Paket	4		100
IV Pemberdayaan Masyarakat							
1	Pengadaan Tenda Paguyuban Masyarakat	Desa Bandar Kagungan Raya Desa Bandar Kagungan Raya	3	Klp	357	258	158

	2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Bandar Kagungan Raya	9	Klp	5	4	0
	3	Pelatihan Tehnisi Komputer	Desa Bandar Kagungan Raya	5	Klp	30	6	24
	4	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Desa Bandar Kagungan Raya	5	klp	75	52	56
	6	Kursus Bordir Anggota PKK	Desa Bandar Kagungan Raya	2	Klp	0	25	20
	7	Pembuatan Papan Nomor Rumah>Nama Jalan>Nama Dusun/RT	Desa Bandar Kagungan Raya	400	unit	230	145	120
	8	Bantuan Bibit Tanaman dan Hewat	Desa Bandar Kagungan Raya	741	paket	400	300	41
V		Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Skala Desa	Desa Desa Bandar Kagungan Raya		Ls			
VI		Pembiayaan	BUMDES	1	paket	2	1	

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



Keterangan:

Anggota Rumah Tangga Miskin

LORA SYAFITRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN DEWA MULYA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Talut	Ds. Dewa Mulya	400	meter	25	40	29
2	Jalan Lapen	Ds. Dewa Mulya	900	meter	5	10	9
3	Gardu Permanen	Ds. Dewa Mulya	4x4	meter	196	124	113
4	Lampu Jalan	Ds. Dewa Mulya	40	buah	317	358	180
5	Plang Nama Dusun	Ds. Dewa Mulya			157	112	79
6	Plang batas RT	Ds. Dewa Mulya			170	154	90
7	Nomor Rumah	Ds. Dewa Mulya			196	124	113
8	Plang Nama Gang	Ds. Dewa Mulya			30	45	40
9	Plang Nama Kadus, RT	Ds. Dewa Mulya			30	45	40
10	HT	Ds. Dewa Mulya	5	unit	185	120	115

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



LORA SYAFITRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN Mekar Jaya

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Lapen	Ds. Mekar Jaya	400x6	meter	30	37	35
2	Hotmix	Ds. Mekar Jaya	300x7	meter	75	85	89
3	Jalan Beton	Ds. Mekar Jaya	100x2	meter	7	15	8
4	Pembangunan Gudang pupuk	Ds. Mekar Jaya	6x6	meter	187	135	117
5	pem. Rumah pembibitan permanen	Ds. Mekar Jaya	4x6	meter	389	328	250
6	Pem. Drainase buatan single purpose	Ds. Mekar Jaya	250x 100	meter	157	112	79
7	Pem. Drainase buatan Multi purpose	Ds. Mekar Jaya	83x60	meter	168	124	87
8	Tiang Lampu Jalan	Ds. Mekar Jaya	60	unit	30	45	50
9	Tutup Bohlam	Ds. Mekar Jaya	60	unit	147	138	124
10	Bohlam	Ds. Mekar Jaya	60	unit	30	45	50
11	kabel	Ds. Mekar Jaya	300	meter	177	135	110
12	Sumur Bor	Ds. Mekar Jaya	2x2	meter	104	117	85
13	Traktor Sedang (29 HP-60HP)	Ds. Mekar Jaya	1	unit	44	24	32
14	Fasilitas posyandu Dusun	Ds. Mekar Jaya	1	unit	4	0	2
15	Ambulan Siaga	Ds. Mekar Jaya	1	unit	10	2	8

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



LORA SYAFITRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN DUREN JAYA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Talut	Ds. Duren Jaya	260	meter	478	335	257
2	Gardu RT 001-002	Ds. Duren Jaya	2	unit	157	112	79
3	Pembangunan Jalan Lapen	Ds. Duren Jaya	800	meter	187	140	124

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



Jump.
LORA SYAFITRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN BANDAR SAKTI

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Jalan Tembusan Sukamaju RT 001	Ds. Bandar Sakti			328	361	178
2	Lapen, Cor Jalan	Ds. Bandar Sakti	900	meter	157	112	79
3	Pembangunan Jalan Lapen	Ds. Bandar Sakti			177	148	135

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



LORA SYAFITRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN KAGUNGAN JAYA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Ds. Kagungan Jaya	2500	meter	250	274	277
2	Talut	Ds. Kagungan Jaya	400	meter	157	112	79
3	Gardu RT 001-003	Ds. Kagungan Jaya	3	unit	117	124	97
4	Nama dan Nomor Rumah	Ds. Kagungan Jaya			154	148	177
5	Perbaikan Jalan	Ds. Kagungan Jaya	500	meter	85	48	95
6	Sarana Penerangan Lampu Jalan	Ds. Kagungan Jaya			114	78	48
7	Hotmix	Ds. Kagungan Jaya	3	km	4	0	1
8	gorong-gorong gang	Ds. Kagungan Jaya	10	unit	30	45	50
9	Guru Ngaji + Marbot Masjid	Ds. Kagungan Jaya			37	29	18
10	PKK + Karang Taruna	Ds. Kagungan Jaya			25	17	27
11	Jalan cor RT 003	Ds. Kagungan Jaya	50	meter	75	68	55
12	Jalan cor Gang	Ds. Kagungan Jaya	500	meter	10	2	8
13	sumur bor RT 001-003	Ds. Kagungan Jaya	5	unit	10	54	28
14	Penahan Tanah Bronjong Makam	Ds. Kagungan Jaya			28	22	28
15	pengerasan jalan batu besar	Ds. Kagungan Jaya	100	meter	25	20	15

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



LORA SYAFITRI

DAFTAR GAGASAN DUSUN LEBAK KELAPA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Hibah Tanah Pelebaran jalan	Ds. Lebak Kelapa	3000	meter	250	274	277

Desa Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



LORA SYAFITRI

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Bandar Kagungan Raya

NO	MASALAH	POTENSI
1	Masih ada jalan tanah yang belum mendapat perhatian	Ada badan jalan yang sudah dibentuk masyarakat
2	Badan jalan rusak terkikis air hujan karena tidak ada siring permanen	Sudah ada siring nonpermanen yang dibuat masyarakat
3	Ada masyarakat yang MCK nya belum layak	Ada lahan dan tenaga
4	Kondisi Pasar Desa Kumuh dan Banyak Los/Kios yang sudah rusak	Pedagang, masyarakat
5	Banyak sampah sehingga mengganggu kebersihan dan kesehatan	Tenaga operator motor sampah, warga bersedia ditarik iuran sampah
6	Jalan Lapen dan Hotmix telah banyak yang rusak	Sudah ada jalan lapen dan hotmix yang perlu diperbaiki
7	Masyarakat tidak punya modal untuk membuat kolam dan membeli bibit ikan	Lahan untuk kolam ikan, tenaga
8	Perlu adanya penambahan gedung TPA	Santri dan guru ngaji
9	Kondisi pos ronda banyak yang sudah rusak	Petugas siskamling
10	Tugu, gapura, dan pagar makam desa yang kurang terawat	Tenaga
11	Masyarakat tidak punya lahan untuk bercocok tanam dan membeli bibit pertanian	Disediakannya tanbulampot, bibit
13	Jalan gelap rawan gangguan keamanan	Beberapa tempat yang belum ada penerangan jalan


PENGKAJIAN MASALAH BERDASARKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	*	****	**	*	-	-	-	-
Jalan tanah bergelombang dan becek	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Jalan Lapen dan Hotmix banyak rusak terkikis air hujan karena tidak ada siring permanen	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Saluran air kurang lancar karena sudah banyak gorong – gorong yang rusak	-	-	*	*	*	-	-	-	*	*	*	-
Minimnya sarana posyandu dan tempat masih numpang di rumah warga	-	*	*	*	-	-	*	-	*	*	*	-
Sering terjadi wabah DBD, Chikungunya, Diare, Malaria, dll pada musim pacaroba	*	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut :

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1	Kekurangan air bersih karena sumur gali kering	Musim Kemarau	Ada lahan hibah sumur bor dari warga masyarakat
2	Jalan tanah bergelombang dan becek	Saat musim penghujan tiba	Sudah terbentuk badan jalan
3	Jalan lapen dan hotmix banyak rusak terkikis air hujan karena tidak ada siring permanen	Erosi dan genangan air	Sudah terbentuk siring non permanen yang dibuat masyarakat
4	Saluran air kurang lancar karena sudah banyak gorong – gorong yang rusak	Sampah menyumbat	Sudah terbentuk siring non permanen
5	Minimnya sarana posyandu dan tempat masih numpang di rumah warga	Perlu penambahan posyandu di beberapa dusun	Banyak balita, Ibu hamil, dan Kader posyandu yang aktif
6	Sering terjadi wabah DBD, Chikungunya, Diare, Malaria, dll. pada musim pancaroba	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Pustu, Bidan, Alat fogging DBD

**DIAGRAM KELEMBAGAAN
DESA BANDAR KAGUNGAN RAYA KEC.
ABUNG SELATAN
KAB. LAMPUNG UTARA**



Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan Diagram Kelembagaan di atas adalah sebagai berikut :

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Usaha kecil dan pedagang meminjam uang kepada rentenir	Ada pedagang, pengrajin mebel, pengrajin tahu tempe, roti kue, dll.
2	Pemuda masih banyak yang menganggur / tidak punya keterampilan	Pemuda/Karang Taruna
3	Grup musik dan kesenian kurang pembinaan dan peralatan	Terdapat grup musik dan kesenian yang berbakat
4	Kesejahteraan perangkat desa tidak layak	Ada perangkat desa yang aktif
5	Kesejahteraan RT/RW, Kader Posyandu, dan guru ngaji kurang diperhatikan	RT/RW, Kader Posyandu, Guru Ngaji
6	Anak yatim piatu dan keluarga miskin tidak mampu membiayai sekolah	RTM
7	Pemuda belum punya perlengkapan olahraga yang memadai	Pemuda/Karang Taruna

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan **Abung Selatan** Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung Desa Bandar Kagunga Raya pada :

Hari dan Tanggal : 8/29 September 2023
Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bandar Kagungan Raya

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bandar Kagungan Raya, 24 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa



LORA SYAFITRI

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BANDAR KAGUNGAN RAYA
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Data Hasil Laporan

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
Menyusun APBDes

Bandar Kagungan Raya, 25 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




LORA SYAFITRI

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN : 2024 - 2029

BANDAR KAGUNGAN RAYA
 ABUNG SELATAN
 LAMPUNG UTARA
 LAMPUNG

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan																	
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga																
						i	j	k	l	m	n						o	p	q	r	s											
1.			Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	450,000,000	APBDes																			
																	1	Peningkatan Penghasilan Tetap	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	450,000,000	APBDes			
																	2	Tunjangan Jabatan dan Kesehatan Kades dan	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	68,400,000	APBDes			
																	3	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	12,000,000	APBDes			
																	4	Peningkatan Operasional RT/RW	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	21,000,000	APBDes			
																	5	Peningkatan Penghasilan	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	20,000,000	APBDes			
																	6	Peningkatan Penghasilan	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	15,000,000	APBDes			
																	7	Penyediaan Operasional Operator Desa dan	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	15,000,000	APBDes			
																	8	Inventif Bendahara Barang	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	8,400,000	APBDes			
																	9	Peneliharaan Gedung/ Prasarana	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	15,000,000	APBDes			
																	10	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	3,000,000	APBDes			
																	11	Musyawarah Perencanaan Desa	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	9,500,000	APBDes			
																	12	Pendataan Profil dan Perkembangan Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	21,000,000	APBDes			
																	13	Penyusunan RPJMD, RRPDes, & Pembuatan	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	45,000,000	APBDes			
																	14	Pemasangan Sarana Internet di Kantor Desa	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	15,000,000	APBDes			
15	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	50,000,000	APBDes																				

Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
c.	d.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	1	Pembelian Laptop	Masyarakat	2024	2025	2027	2029		30,000,000	APBDes					
		2	Kendaraan Pengangkut sampah	Masyarakat		2026		2028		15,000,000	APBDes					
		3	Pembelian Modern dan Hardisk Eksternal	Masyarakat	2024	2025		2028		5,000,000	APBDes					
		4	Pembelian Hordeng dan Taplak Meja Kantor	Masyarakat	2024	2025		2028		10,000,000	APBDes					
		5	Perpustakaan Desa	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	35,000,000	APBDes					
		6	Pembelian Meja, Kursi, Lemari Arsip	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	30,000,000	APBDes					
		7	Pembelian Komputer Kantor	Masyarakat	2024	2025		2028		40,000,000	APBDes					
		8	Pengadaan Smart Village	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	15,500,000	APBDes					
		9	Pembangunan Gedung Posyandu	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	121,504,200	APBDes					
		10	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Desa	Masyarakat	2024	2025				45,000,000	APBDes					
a.	Pelayanan Dasar Infrastruktur	1	Peningkatan Jalan Hotmix	Masyarakat	2024	2026	2027	2028		1,000,000,000	APBN/APBD					
		2	Pembangunan Drainase	Masyarakat	2024	2025	2027	2029		1,000,000,000	APBD/APBDes					
		3	Pembangunan Jalan Onderligah	Masyarakat	2024	2025	2026	2028		500,000,000	APBD/APBDes					
		4	Pembangunan Gorong - Gorong	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		500,000,000	APBD/APBDes					
		5	Pembangunan Rabat Beton	Masyarakat	2024	2025	2027	2029		200,000,000	APBD/APBDes					
		6	Rehab Masjid / Musholla	Masyarakat	2024	2025	2026	2028		50,000,000	APBDes					
		7	Rehab Gedung TPA	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	50,000,000	APBDes					
		8	Jalan Penghubung Antar Desa	Masyarakat	2024	2026				500,000,000	APBN/APBD					
		9	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Masyarakat	2024	2025				150,000,000	APBDes					
		10	Pembangunan/ Rehab Pagar Desa	Masyarakat	2024	2025	2027	2029		750,000,000	APBD					
		11	Pembangunan BAKAS Desa, Tugu, Gapura, Bussana, Madelon.	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	500,000,000	APBD/APBDes					
		12	Pembangunan Listrik Tenaga Surya	Masyarakat	2024	2026	2027	2028		750,000,000	APBN/APBD					

Jumlah Per Bidang 1

1,115,304,200

Bidang/ Jenis Kegiatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
						i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
b	Pelayanan Dasar Kesehatan	1	Dusun	10 unit	Masyarakat	2025	2026			2028		300,000,000	APBDes				
		2	Dusun	15 unit	Masyarakat	2025	2026	2027		2028	2029	100,000,000	APBDes				
		3	Dusun	5 unit	Masyarakat	2024	2026					300,000,000	APBD				
		4	Dusun	400 unit	Masyarakat	2024	2025		2027			200,000,000	APBDes				
		5	Dusun	1 unit	Masyarakat		2026					250,000,000	APBN/APBD				
		6	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2026	2027		2028	2029	4,800,000	APBDes				
		7	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2026	2027		2028	2029	3,000,000	APBDes				
c.	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif & Prasarana Ekonomi	1	Dusun	1 unit	Masyarakat	2024	2026	2027				350,000,000	APBN/APBD				
		2	Dusun	3 paket	Masyarakat	2025	2025			2028		60,000,000	APBDes				
		3	Dusun	20,000 ekor	Masyarakat	2024	2026			2028		60,000,000	APBDes				
		4	Dusun	1 paket	Masyarakat	2024	2026	2027		2028	2029	150,000,000	APBDes				
		5	Dusun	3 paket	Masyarakat	2024	2026		2027			200,000,000	APBDes				
d.	Lembaga Kemasyarakatan	1	Dusun	5 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	8,033,800,000					
		2	Dusun	5 unit	Masyarakat		2025		2027			32,000,000	APBDes				
		3	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	7,500,000	APBD / APBDes				
		4	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	7,500,000	APBDes				
		5	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	15,000,000	APBDes				
e.	Keperluan	1	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2024				2028		150,000,000	APBDes				
		2	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	60,000,000	APBDes				
		3	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	60,000,000	APBDes				

Jumlah Per Bidang 2

Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	
c.	Kegiatan Olahraga	1	Pengadaan Sarana & Prasarana Olahraga	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2024	2025	2027		2029	80,000,000	APBDes				
		2	Bantuan Anak Yatim Piatu	Dusun	150 orang	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	200,000,000	APBDes			
	Sosial Kemasyarakatan	3	Bantuan Guru Ngeji	Dusun	5 paket	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	20,000,000	APBDes			
		4	Pelatihan RDS	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	2,000,000	APBDes			
		5	Kegiatan Senam Sehat Jasmani	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	6,000,000	APBDes			
		6	Pembinaan Rukun Kematian	Dusun	5 paket	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	75,000,000	APBDes			
e	Keamanan dan Ketertiban	1	Bantuan Rehab Pos Ronda	Dusun	17 unit	Masyarakat	2024	2025	2027		2029	100,000,000	APBDes				
		2	Pembinaan Linmas	Dusun	5 paket	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	30,000,000	APBDes			
		3	Insentif satgas ranggap bencana skala Lokal Desa	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	2,000,000	APBDes			
Jumlah Per Bidang 3												1,292,000,000					
a.	Pelatihan / Kursus	1	Pelatihan Komputer	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	100,000,000	APBDes			
		2	Pelatihan Keterampilan Pemuda	Dusun	3 kelompok	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	75,000,000	APBDes			
		3	Kursus Menjahit / Bordir	Dusun	2 kelompok	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	100,000,000	APBDes			
		4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Pemberdayaan Perempuan,	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	16,000,000	APBDes			
Jumlah Per Bidang 4												295,800,000					
a.	Penanggulangan Bencana Darurat	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	600,000,000	APBD/APBDes			
		2	Mitigasi Bencana	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	100,000,000	APBD/APBDes			
		3	Pelatihan Bencana Darurat	Desa	1s	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	100,000,000	APBD/APBDes			
Jumlah Per Bidang 5												800,000,000					
a.	Modal	1	Penyertaan Modal Desa (BUMDes)	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2027	2028		2029	200,000,000	APBDes			
		Jumlah Per Bidang 6												200,000,000			
JUMLAH TOTAL												11,736,904,200					

Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	r	s
c.	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		

Bandar Kagungan Raya, September 2023

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :



Imzak
LORA SYANTRI